

# LAPORAN TATA KELOLA DESEMBER 2020



**PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI**

Tanggal: ...

Disusun oleh: ...

Disetujui oleh: ...

...  
...  
...

Tangerang, 28 April 2021

Nomor : 031 /BPR.CAR/BSD/04.2021

Kepada Yth. :  
Otoritas Jasa Keuangan  
Deputi Direktur Pengawasan 1 – Kantor Regional I  
DKI Jakarta dan Banten  
Wisma Mulia 2 Lt. 25  
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 42  
Jakarta Selatan – 12710

Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola PT. BPR Central Artha Rezeki Tahun 2020

Dengan Hormat,

Dengan ini Kami sampaikan Laporan Tata Kelola PT. BPR Central Artha Rezeki Tahun 2020.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. BPR Central Artha Rezeki


Liliana Wijaya  
Direktur Utama

Tembusan :

- Arsip

---

**Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2020 BPR Central Arthra Rezeki**

2 pesan



---

**BPR CAR MRISK** <ptbprcarmrisk@gmail.com>

Kepada: Mailing Room Wisma Mulia &lt;mailingroomwismul@ojk.go.id&gt;

28 April 2021 16.26

---

**2 lampiran** **img189.pdf**  
5359K **img194.pdf**  
179K

---

**Mailing Room Wisma Mulia** <mailingroomwismul@ojk.go.id>

Kepada: BPR CAR MRISK &lt;ptbprcarmrisk@gmail.com&gt;

29 April 2021 11.16

Terimakasih, pesan email anda sudah kami terima dengan baik dan telah kami sampaikan ke satuan kerja yang ditujukan

MailingRoom  
WismaMulia - Adityo

---

**Dari:** BPR CAR MRISK <ptbprcarmrisk@gmail.com>**Dikirim:** Rabu, 28 April 2021 16.26.22**Kepada:** Mailing Room Wisma Mulia**Subjek:** Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2020 BPR Central Arthra Rezeki

Email eksternal, harap waspada.

**PENYANGKALAN.** Surat elektronik ini (termasuk lampirannya) hanya ditujukan untuk penerima dan dapat berisi informasi yang bersifat rahasia; Jika Anda bukan penerima yang dituju, Anda dengan ini diberitahukan bahwa penggunaan, pengungkapan, menyalin atau penyebaran surat elektronik ini dan lampiran apapun sangat dilarang dan Anda harus segera menghapusnya. Isi pesan dalam surat elektronik ini tidak selalu mencerminkan pandangan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun surat elektronik ini telah diperiksa agar bebas dari virus komputer, Otoritas Jasa Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh virus apapun dan kode berbahaya yang ditularkan oleh surat elektronik. Oleh karena itu, penerima harus memeriksa lagi dari risiko virus, kode berbahaya, dll. sebagai akibat dari transmisi surat elektronik melalui internet.



PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI

## KATA PENGANTAR



## KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada BPR Central Artha Rezeki yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan BPR CAR berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan perinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Penilaian GCG dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya.

Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan resiko (Risk Based Bank Rating/RBBR). Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja BPR CAR, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan.

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

A 13

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR CAR, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Tangerang Selatan, 27 April 2020

PT. BPR Central ARtha Rezeki

A 8



PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI

## DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI .....	III
PENDAHULUAN.....	IV
<b>BAB 1</b>	<b>1</b>
<b>I.1   Transparansi                      Pelaksanaan                      Good                      Corporate</b>	
<b>        Governance .....</b>	<b>1</b>
1   Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i> .....	1
a   Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi .....	2
b   Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Audit Internal dan Manajemen Risiko .....	4
c   Penanganan Benturan Kepentingan.....	5
d   Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern .....	5
e   Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	7
f   Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>related party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>large exposure</i> ) .....	8
g   Rencana Strategi Bank .....	8
h   Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan .....	11
2   Susunan Anggota Dewan Komisaris.....	11
3   Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi .....	11
4   Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi .....	12
5   Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi .....	13
6   Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	13
7   Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	14
8   Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) .....	14
9   Permasalahan Hukum .....	14
10   Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	15
<b>I.2   Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> .....</b>	<b>16</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1   Hasil Summary Perhitungan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Central Artha Rezeki.	

A 8





PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI

## PENDAHULUAN

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) antara lain adalah keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Penyusunan penerapan Tata Kelola Perusahaan mengacu pada :

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
  - b. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
  - c. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
  - d. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- A 8

- e. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS.

## 1.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penilaian sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Audit Internal dan Manajemen Risiko;
- c. Penanganan benturan kepentingan;
- d. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern;
- e. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- f. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau Batas Pemberian Maksimum Kredit (BMPK);
- g. Rencana bisnis BPR;
- h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;
- i. Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR Central Artha Rezeki.

## 1.3 Tujuan

Tujuan Pelaksanaan GCG di PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI.

- a. Meningkatkan kinerja BPR CAR dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan BPR sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan BPR CAR.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

A 3



PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI

## BAB 1



## BAB I

### 1.1 Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun, Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2020 berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 9 (sembilan) aspek sebagai berikut :

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

a. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Marakarna	Komisaris Utama
2	Wahyudi	Komisaris

b. Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Liliana Wijaya	Direktur Utama
2	Edwin	Direktur
3	David Febriano Timothy R	Direktur Kepatuhan

c. Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).

d. Salah satu anggota Dewan Komisaris dengan salah satu Direksi memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga. Akan tetapi kemampuannya bertindak untuk independen.

e. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

A 8

## 2) Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

### a. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Komisaris meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
- Frekuensi Rapat yang dilaksanakan. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 kali selama tahun 2020.

### b. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain hal, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR CAR.

A 8



- Direksi mengelola BPR CAR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit interen dan auditor eksternal seperti Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
- Direksi telah memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penghapusan Kredit Macet tahun 2020.
- Penunjukkan Auditor Internal.
- Persetujuan/penetapan dan revisi Rencana Kerja dan Anggaran BPR CAR tahun 2020.
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.
- Persetujuan berbagai revisi dan ketentuan prosedur Operasional sesuai dengan wewenangnya.

A 2

**b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Audit Internal, Manajemen Risiko dan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.**

Struktur keanggotaan keahlian dan independensi Audit Internal.

**1. Audit Internal**

Pejabat Eksekutif : Susanti Sari Devi

Anggota : Erni Aprilda

- Pengangkatan PE Audit Internal diketahui oleh Komisaris Utama.
- Audit Internal berasal dari Karyawan BPR CAR yang diposisikan secara Independen.
- Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

**2. Pemantau Risiko**

Pemantau risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja telah memberikan perlindungan terhadap seluruh risiko BPR.

PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan : R Dina Risdiana

- Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Pemantau Risiko berpedoman sesuai dengan peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

**3. Tugas dan Tanggungjawab**

Membantu dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik dan dapat meminimalisir risiko.

**4. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola penerapan manajemen risiko masih perlu dilakukan perbaikan, seperti kebijakan bank dalam penetapan limit, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, dan pedoman kerja lainnya.**



5. Program kerja Komite dan realisasinya

Modal inti < 50 Milyar maka untuk BPR dengan modal inti tersebut tidak wajib menggunakan Fungsi Komite.

PE Audit Internal, PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan mengacu pada SPO Tata kelola BPR CAR.

**c. Penanganan Benturan Kepentingan**

1. Telah memiliki Kebijakan dan prosedur mengenai benturan kepentingan.
2. Selama ini belum pernah terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi tidak mengambil keputusan atau tindakan yang dapat merugikan keuntungan BPR. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank.

**d. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.**

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang pada akhirnya dapat berlaku, standar – standar, etika dan prinsip – prinsip Good Corporate Governance. Sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, BPR dengan modal inti kurang dari 50 M (lima puluh milyar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan Audit Intern.

1. Penerapan Fungsi kepatuhan.
  - Penunjukkan Dewan Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Persyaratan tentang tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan telah dipenuhi dan dilaksanakan dengan cukup baik. khususnya dalam hal pemenuhan dan pemahaman seluruh unit kerja terhadap ketentuan yang ada baik ketentuan internal maupun ketentuan eksternal lebih di tingkatkan lagi.

A 8

- Mengkaji ulang Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (Corporate Compliance) agar lebih mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Menyempurnakan laporan Profil Risiko dan TKS untuk kepentingan konsolidasi dengan Direksi.
- Penyempurnaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap profil risiko.
- Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Satuan Pengawas Intern (SPI).

## 2. Penerapan APU PPT

- a. Mengkaji ulang Kebijakan APU & PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku (telah direvisi ).
- b. Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut :
  - Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan memberdayakan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK).
  - Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM).
  - Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
  - Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko.
  - Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
  - Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait

A3



- Memberikan pelatihan secara berkelanjutan.

### 3. Penerapan Fungsi Audit Intern

- Audit intern telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif sesuai dengan ketentuan.
- Audit intern dalam melakukan pemeriksaan berpedoman pada kebijakan dan prosedur Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SPO Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tembusan ke Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan pemantau Risiko.
- Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

### 4. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- BPR CAR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR CAR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

### e. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

BPR CAR terus melakukan kajian terhadap Kebijakan Manajemen Risiko sesuai ketentuan OJK, serta melakukan pengkinian sesuai dengan Kebijakan Risiko yang terbaru. Persyaratan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal telah dipenuhi, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan kedepannya adalah Mitigasi risiko pencairan kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian

A 2

sehingga dapat menekan kredit bermasalah, Mitigasi risiko penghimpunan dana dengan demikian Bank dapat mengatur likuiditas, tanpa harus khawatir dengan penarikan dana dalam jumlah besar dari satu orang nasabah.

**f. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau Batas Pemberian Maksimum Kredit (BMPK).**

1. Selama tahun 2020 BPR CAR terus berupaya memperhatikan prinsip kehati-hatian serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
2. Dalam memberikan kredit kepada debitur BPR CAR selalu memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan apabila terdapat pelampauan terhadap pemberian kredit kepada pihak terkait dan tidak terkait, BPR CAR terus berupaya nasabah dapat menyelesaikan pelampauan tersebut.
3. BPR CAR sudah membuat ketentuan mengenai BMPK.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. BPR CAR akan menyampaikan secara berkala mengirim Laporan BMPK kepada OJK.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2020 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	2	Rp. 856,147
2	Kepada Debitur Terbesar	25	Rp. 1,712,295

**g. Rencana Bisnis Bank**

Rencana Bisnis BPR telah disusun untuk jangka pendek, menengah dan panjang dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat serta konsisten dengan visi dan misi BPR CAR yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan.

Az



- **Rencana dan langkah - langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.**

**Pendanaan:**

- a. Fokus melakukan pembinaan dan edukasi nasabah Penabung dan Deposan existing maupun ex nasabah.
- b. Peningkatan jumlah penghimpunan dana pada produk Tabungan melalui program tabungan baru yaitu Tabungan dengan tujuan ibadah/ziarah/umroh kerjasama dengan agen travel sebagai tujuan untuk menabung.
- c. Variasi jenjang suku bunga pada produk deposito yang sesuai dengan LPS untuk penempatan jangka waktu panjang untuk menjaga likuiditas.

**Penyaluran Dana:**

- a. Fokus pada pengembangan nasabah existing dan segmentasi kredit khususnya dibidang UMKM yang tidak terdampak / dapat bertahan secara ekonomi dan bisnis dalam masa pandemi Covid 19 ini.
- b. Menjajaki peluang kerjasama dengan lembaga financial technology guna penyaluran kredit yang lebih cepat dan aman serta sesuai dengan pola bisnis UMKM menggunakan jasa teknologi yang lebih efisien.
- c. Rencana fokus peningkatan penyaluran kredit mikro dengan agunan berupa Logam Mulia dan Back to Back Deposito yang lebih aman dan cepat.
- d. Penjajakan kepada instansi pemerintah khususnya Pemda Tangsel dan sekitarnya guna penyaluran kredit mikro yang lebih aman dengan sistem potong gaji atau tunjangan.
- e. Penyaluran kredit kepada sektor debitur produktif (Modal Kerja) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan analisa tepat terkait kemampuan bayar, sumber penyelesaian kredit, agunan sebagai mitigasi resiko kredit dan dampak bisnis /pekerjaan debitur saat pandemi maupun pasca pandemi Covid 19.

- **Rencana dan langkah - langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.**

**Pendanaan**

*Handwritten signature*

- a. Penyempurnaan dan perluasan jangkauan terhadap produk tabungan dan deposito.
- b. Diharapkan kapasitas Dana Pihak Ketiga terus bertumbuh untuk likuiditas yang aman dan kembali menjalin kerjasama linkage dengan bank umum untuk mengantisipasi besarnya kebutuhan dana untuk penyaluran kredit jika diperlukan.

#### **Penyaluran Dana**

- a. Semakin meningkatkan penyaluran kredit dan pemantauan berkala terhadap perkembangan debitur existing dengan riwayat lancar dan layak dengan prosedur yang lebih cepat dan aman.
- b. Telah melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan lembaga financial technology dalam menyalurkan kredit pada UMKM dengan mitigasi resiko yang aman dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan OJK.

- **Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.**

#### **Pendanaan**

- a. Pendanaan Bank diharapkan sudah lebih stabil, dengan basis nasabah Penabung dan Deposan yang makin besar.
- b. Pelayanan kepada nasabah loyal yang diikuti dengan pelayanan melalui wadah teknologi yang lebih mudah dan aman bagi penabung maupun deposan sehingga produk yang diluncurkan mudah diketahui dan diterima oleh nasabah penabung maupun deposan.

#### **Penyaluran Dana**

- a. Pertumbuhan kredit dapat tercapai sesuai target diikuti dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis dari debitur – debitur existing maupun baru.
- b. Seluruh Nasabah Debitur terseleksi baik dan NPL dapat dikendalikan menjadi maksimal 2%.

AS



- a. Penyempurnaan dan perluasan jangkauan terhadap produk tabungan dan deposito.
- b. Diharapkan kapasitas Dana Pihak Ketiga terus bertumbuh untuk likuiditas yang aman dan kembali menjalin kerjasama linkage dengan bank umum untuk mengantisipasi besarnya kebutuhan dana untuk penyaluran kredit jika diperlukan.

#### **Penyaluran Dana**

- a. Semakin meningkatkan penyaluran kredit dan pemantauan berkala terhadap perkembangan debitur existing dengan riwayat lancar dan layak dengan prosedur yang lebih cepat dan aman.
- b. Telah melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan lembaga financial technology dalam menyalurkan kredit pada UMKM dengan mitigasi resiko yang aman dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan OJK.

- **Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.**

#### **Pendanaan**

- a. Pendanaan Bank diharapkan sudah lebih stabil, dengan basis nasabah Penabung dan Deposan yang makin besar.
- b. Pelayanan kepada nasabah loyal yang diikuti dengan pelayanan melalui wadah teknologi yang lebih mudah dan aman bagi penabung maupun deposan sehingga produk yang diluncurkan mudah diketahui dan diterima oleh nasabah penabung maupun deposan.

#### **Penyaluran Dana**

- a. Pertumbuhan kredit dapat tercapai sesuai target diikuti dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis dari debitur – debitur existing maupun baru.
- b. Seluruh Nasabah Debitur terseleksi baik dan NPL dapat dikendalikan menjadi maksimal 2%.

AG

**h. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.**

1. Penyampaian Laporan Tahunan BPR CAR telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
2. BPR CAR telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
3. BPR CAR telah menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Laporan Penanganan dan Penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan laporan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai dengan ketentuan serta waktu yang telah ditetapkan.
5. BPR memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat berupa website BPR CAR.
6. Di tahun 2020 BPR CAR telah menyusun SPO Dampak Penyebaran Covid - 19, SPO Gadai Emas, mengkinikan SPO Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan Bank (PKPPB), dan melakukan pengkinian ketentuan internal Bank.

**2. Susunan Anggota Dewan Komisaris**

Susunan anggota Dewan Komisaris BPR CAR adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Nama	Jabatan
Marakana	Komisaris Utama
Wahyudi	Komisaris

**1) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.**

Salah satu komisaris dan Direksi memiliki saham pada PT. BPR Central Artha Rezeki, dan tidak memiliki saham pada Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya. Berikut susunan pemegang saham :

Nama	Jabatan BPR CAR	Kepemilikan Saham BPR CAR	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain	Bidang Usaha
Marakana	Komut	99.57 %	×	×	×	√
Wahyudi	Komisaris	×	×	×	×	×
Liliana Wijaya	Direktur Utama	0.43%	×	×	×	×



Edwin	Direktur	×	×	×	×	×
David Febriano Timothy R	Direktur Kepatuhan	×	×	×	×	×

## 2) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### a. Hubungan Keuangan

- Komisaris dengan komisaris Utama **BPR CAR** tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris **BPR CAR**, merupakan komisaris independen, yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan komisaris lainnya, dan dengan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan dan juga sebagai Pemegang Saham Pengendali.
- Anggota Direksi **BPR CAR** tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

### b. Hubungan Keluarga

- Dewan Komisaris dan salah satu diantara Direksi BPR CAR memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewan komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Mararakna	Komut		√	√		√			√		√		√
Wahyudi	Komisaris		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewan komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Liliana Wijaya	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Edwin	Direktur	√		√		√			√		√		√
David Febriano Timothy R	Direktur Kepatuhan	√		√		√			√		√		√

A 3

### 3) Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2020 sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk transportasi, kesehatan, sewa mobil, uang saku pelatihan, uang Certif, tunjangan Jabatan, pulsa Hp dan fasilitas lainnya) selama tahun 2020 terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, all tantiem dll)	2	Rp 816.335.000,-	3	Rp. 2.119.000.000,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	Rp. 44.175.624,-	3	Rp. 225.103.011,-

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	1 orang	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	2 orang	1 orang
Rp 500 juta ke bawah	-	1 orang

### 4) Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 4.00 %
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2.08 %
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 5.98 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	53.795.000	9.000.000
2	Direksi	83.000.000	40.000.000
3	Pegawai	16.750.000	4.170.000

Δ 8



5) **Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

- Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SPO GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun.

6) **Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)**

Penyimpangan/kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR CAR selama tahun 2020 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

7) **Permasalahan Hukum**

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh BPR CAR, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdana	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai ketetapan Hukum)	0	0
Dalam proses Penyelesaian	0	0
<b>Total</b>	0	0

Penyelesaian kredit bermasalah dalam proses lelang sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH	KETERANGAN	KPKNL
1	LILIS SUMIATI	KANTOR CABANG BOGOR	KPKNL BOGOR
2	SUTOPO TANULI	KANTOR CABANG BOGOR	KPKNL BOGOR
3	CANDRA BUDI KURNIAWAN	KANTOR CABANG JAKARTA BARAT	KPKNL TANGERANG II
4	BOBBY CHAIRUL NGABITO	KANTOR PUSAT BSD	KPKNL JAKARTA I
5	DONI TARUTUNG PANGGABEAN	KANTOR PUSAT BSD	KPKNL BOGOR
6	PT. KARSA ADIWIDYA SUKSES	KANTOR CABANG TANGERANG	KPKNL JAKARTA I



#### 8) Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sesuai dengan peraturan OJK nomor 4/POJK.O3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR pasal 69 yaitu Penanganan Benturan Kepentingan, BPR CAR telah menetapkan kebijakan untuk memitigasi adanya tindakan/transaksi yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan untuk menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR akibat adanya tindakan/transaksi yang terindikasi benturan kepentingan, baik oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan Pemilik. Kebijakan Terkait Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 021/BPR.CAR/SKD/07/2018 tanggal 02 Juli 2018. BPR CAR selama tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

A 9

## 1.2 Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Central Artha Rezeki periode Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1.57 dengan prediksi Sangat Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.21	0.24
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	1.41	0.21
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2.10	0.21
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	1.63	0.16
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	1.78	0.18
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1.20	0.03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	2.10	0.21
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	1.35	0.10
10	Rencana Strategis BPR	7.50%	1.00	0.08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	2.00	0.15
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>100.00%</b>		<b>1.57</b>
	<b>Prediksi Komposit</b>			<b>Sangat Baik</b>

### c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SPO GCG PT. BPR Central Artha Rezeki, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance*  
PT. BPR Central Artha Rezeki tahun buku 31 Desember 2020.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

PT. BPR Central Artha Rezeki  
Tangerang Selatan, 27 April 2020

Menyetujui,



**Liliana Wijaya**  
Direktur Utama



**David Febriano Timothy R**  
Direktur Kepatuhan